

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Tindakan Afirmatif dalam *The Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination against Women* dan Asas Non
Diskriminasi dalam Hak Asasi Manusia**

OLEH

Palestina Salma Subagdja

NPM : 6051801066

PEMBIMBING

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Niken Savitri', with a stylized flourish at the end.

(Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., MHum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Palestina Salma Subagdja

NPM : 6051801066

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tindakan Afirmatif dalam “*The Convention of All Forms of Discrimination against Women*” dan Asas Non Diskriminasi dalam Hak Asasi Manusia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Februari 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Palestina Salma Subagdja

6051801066

ABSTRAK

Sejak dahulu kala di hampir sebagian besar belahan dunia perempuan selalu berada dalam posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Kondisi yang lahir akibat konstruksi gender di masyarakat tersebut mengakibatkan perempuan rentan terhadap diskriminasi dan ketidakadilan. Oleh karena itu *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* berusaha mengubah kondisi perempuan dengan meningkatkan persamaan “*de facto*” antara laki-laki dan perempuan melalui pengaturan mengenai pemberian tindakan afirmatif terhadap perempuan. Namun demikian, pengaturan tindakan afirmatif ini secara konsep tampak kontradiktif dengan asas non diskriminasi dalam HAM yang pada dasarnya tidak menghendaki adanya perbedaan perlakuan bagi setiap orang. Untuk itu penelitian ini akan mengkaji tindakan afirmasi di dalam *CEDAW* dikaitkan dengan kondisi perempuan serta akan pula mengkaji apakah tindakan afirmasi tersebut menyimpangi asas non diskriminasi dalam HAM. Dalam penelitian ini, permasalahan tersebut dikaji menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. Dari penelitian ini diketahui bahwa kondisi perempuan memiliki keterkaitan erat dengan pengaturan mengenai tindakan afirmasi di dalam *CEDAW*. Selain itu diketahui pula bahwa pengaturan mengenai tindakan afirmasi terhadap perempuan bukanlah suatu penyimpangan dari asas non diskriminasi dalam HAM serta tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Right*.

Kata Kunci: Tindakan Afirmatif, Asas Non Diskriminasi, *CEDAW*, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Since time immemorial in most parts of the world women have always been in a lower position than men. Conditions born as a result of gender construction in society make women vulnerable to discrimination and injustice. Therefore, The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) seeks to change the condition of women by increasing “de facto” equality between men and women through arrangements regarding the provision of affirmative action for women. However, the regulation of affirmative action is conceptually contradictory to the principle of non-discrimination in human rights which basically does not require different treatment for everyone. For this reason, this study will examine the affirmative action in CEDAW associated with the condition of women and will also examine whether the affirmative action deviates from the principle of non-discrimination in human rights. In this study, these problems were examined using the Juridical-Normative research method. From this research, it is known that the condition of women has a close relationship with the regulation of affirmative action in CEDAW. In addition, it is also known that the regulation regarding affirmative action for women is not a deviation from the principle of non-discrimination in human rights and cannot be categorized as a form of discrimination as referred to in Article 2 Universal Declaration of Human Rights.

Keywords: *Affirmative Action, Non-Discrimination Principle, CEDAW, Human Rights.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan kuasa-Nya Penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “Tindakan Afirmatif dalam *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* dan Asas Non Diskriminasi dalam Hak Asasi Manusia” tepat pada hari ulang tahun penulis yang ke-21 tahun dengan lancar. Dengan demikian penulis dapat melengkapi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Selain berkat kerja keras serta perjuangan penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, penulis pun menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak dapat terselesaikan dengan maksimal seperti saat ini tanpa bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. H. Isa Subagdja dan Hj. Iis Samsiah selaku orang tua dari penulis yang selama ini selalu memberikan do’a, kasih sayang, serta dukungan terkhusus pada saat penulis menyelesaikan Penulisan Hukum dan Pendidikan Sarjana Progran Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Hj. Yoyoh Rukoyah, selaku nenek dari penulis yang selalu memberikan do’a agar penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
3. Medina Sania Subagdja dan Raisa Nada Subagdja selaku adik-adik dari penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan logistik selama penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
4. Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing Seminar dan Penulisan Hukum penulis yang selama ini telah memberikan pengetahuan, bimbingan, saran serta dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini karena tanpa bimbingan dari beliau, Penulisan Hukum ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. dan Ibu Dyan F.D. Sitanggang, S.H., M.H. selaku dosen penguji Penulisan Hukum yang telah meluangkan waktu untuk menguji Penulisan Hukum ini serta telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi Penulisan Hukum ini.

6. Drs. H. Muhamad Djumhana, S.H., M.H, selaku pembina dan pembimbing penulis pada saat magang di Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Bandung yang juga turut memberikan dukungan serta masukan bagi penulis dalam menyusun Penulisan Hukum ini.
7. (alm.) Om Ernawan sebagai salah satu orang yang ingin sekali melihat penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini dan lulus dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Grup Belajar “PerLaw&Tea” yang selama ini selalu bersama-sama menemani penulis dalam memahami materi-materi perkuliahan serta memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
9. Caroline Cynthia, Aileen Tania, Olivia Agatha, Palemita Gianina, Maria Johanna, Sabella Jane, Sarah Shalsadhila, dan Muhammad Ardhi selaku teman-teman dekat penulis yang selalu menemani, menyemangati, dan menjadi tempat keluh kesah penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. FORWARD 198, selaku organisasi tempat penulis mempelajari tentang *legal drafting* dan menulis karya tulis ilmiah karena telah memberikan banyak sekali pengetahuan serta pengalaman yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
11. Teman-teman FH UNPAR 2018 yang telah menjadi teman seperjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
12. Taufiq Hafizh Haryoto yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
13. Fabio Quartararo, selaku idola penulis yang selama ini selalu menjadi motivasi bagi penulis untuk tidak mudah menyerah dan terus berjuang meraih cita-cita.
14. Semua pihak lainnya yang telah membantu, mendukung, serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Mohon maaf apabila penulis tidak dapat menyebutkannya satu-persatu.

Penulis pun menyadari bahwa Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna dan di dalamnya masih terdapat banyak kekurangan. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada dalam Penulisan Hukum ini.

Untuk itu penulis akan menerima kritik, saran dan masukan dari semua pihak untuk menjadi bahan perbaikan di kemudian hari. Akhir kata, penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian dan dapat bermanfaat pula bagi dunia pendidikan.

Bandung, 3 Januari 2022

Palestina Salma Subagdja

6051801066

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian	7
2. Pendekatan Penelitian	7
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
4. Jenis Dan Teknik Analisa	8
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II KONSEP TINDAKAN AFIRMATIF DALAM CEDAW.....	14
A. <i>The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)</i>	14
B. Konsepsi Tindakan Afirmatif.....	17
C. Tindakan Afirmatif di dalam CEDAW.....	19
D. Implementasi dari Tindakan Afirmatif Menurut CEDAW.....	21
E. Hubungan Tindakan Afirmatif dengan Peningkatan Pemenuhan Hak Perempuan.....	29
BAB III ASAS NON DISKRIMINASI DALAM HAK ASASI MANUSIA.....	33
A. Hak Asasi Manusia	33
B. Asas Non Diskriminasi dalam HAM	37
C. Perbedaan Diskriminasi dan Tindakan Afirmatif	44

BAB IV TINDAKAN AFIRMATIF DALAM <i>CEDAW</i> DAN ASAS NONDIS-	
KRIMINASI DALAM HAK ASASI MANUSIA.....	47
A. Tindakan Afirmasi di dalam <i>CEDAW</i> Dikaitkan dengan Kondisi	
Perempuan.....	47
B. Tindakan Afirmasi di dalam <i>CEDAW</i> dan Asas Non Diskriminasi di dalam	
HAM	55
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	65
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.....	29
Tabel 2.2.....	30
Tabel 2.3.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang hidup di era modern tentunya sudah tidak asing lagi dengan konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM). Semenjak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya marak terjadi di berbagai belahan dunia, manusia kemudian mulai menyadari dan memperjuangkan hak serta kebebasannya yang dituangkan melalui aksi protes terhadap para penguasa.¹ Dari aksi protes yang timbul sebagai respon dari kesewenang-wenangan penguasa tersebut kemudian melahirkan berbagai dokumen resmi yang menjadi sumber hukum atas hak-hak asasi manusia. Hal tersebut diinisiasi oleh lahirnya dokumen *Magna Charta* di Inggris pada tahun 1215 yang kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat dengan dokumen *The Virginia Bill of Rights* dan *Declarations of Independence* pada tahun 1776; Perancis dengan dokumen *Déclarations des Droites L'Homme et Du Cituyen* pada tahun 1789; hingga lahirnya *Declarations of Human Rights (UDHR)* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1948. Dokumen-dokumen resmi yang mengatur dan menjadi dasar hukum bagi HAM tersebut pada intinya berisi penjaminan terhadap hak-hak atas kebebasan individu.²

Di dalam HAM terdapat beberapa asas atau prinsip yang melandasi pembentukan serta pemberlakuan HAM. Di antara asas-asas yang melandasi HAM, setidaknya terdapat asas umum yang sangat identik dengan HAM dan seringkali ditemukan di dalam hampir seluruh instrumen mengenai HAM. Asas atau prinsip tersebut adalah asas non diskriminasi. Asas non diskriminasi ini menghendaki agar setiap individu tidak diperlakukan secara diskriminatif. Diskriminasi sendiri menurut *Black's Law Dictionary* merupakan “*a term used to deny someone the equal protection of the laws and to treat al [sic!] people*

¹ Retno Kusniati, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, Jurnal *INOVATIF*, Vol. 4 No. 5, 2011, hlm 79.

² Bambang Sutyoso, “Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia”, Jurnal *UNISIA*, Vol. 25, No. 4, 2002, hlm. 85.

the same”.³ Lebih lanjut, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), diskriminasi diartikan sebagai setiap pembatalan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Perbedaan perlakuan dalam diskriminasi tersebut biasanya dilakukan oleh suatu pihak yang merasa dirinya memiliki keunggulan daripada pihak yang didiskriminasi dimana perbedaan tersebut seringkali dilakukan berdasarkan kelamin, ras, warna kulit, etnis, agama, kedudukan sosial, kekayaan, politik, dan lain sebagainya.⁴

Asas non diskriminasi telah menunjukkan eksistensinya sebagai suatu tumpuan berpikir dalam perkembangan HAM bahkan jauh sebelum diproklamasikannya UDHR. Pada tahun 1776 di dalam *The Virginia Bill of Rights*, terdapat ketentuan pada *section 1* yang secara tersirat menunjukkan keberadaan asas non diskriminasi sebagai dasar pemikiran yakni “*That all men are by nature equally free and independent and have certain inherent rights, of which, when they enter into a state of society, they cannot, by any compact, deprive or divest their prosperity...*”. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa setiap orang dikaruniai hak yang sama dan tidak dapat diganggu gugat atau dirampas. Sementara itu, asas non diskriminasi juga dapat ditemukan di dalam UDHR. Sama halnya seperti dalam *The Virginia Bill of Rights*, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas menyatakan keberadaan asas non diskriminasi melainkan dinyatakan secara implisit pada *Article 2 UDHR*. Ketentuan pada *Article 2* tersebut secara garis besar menegaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasannya yang tercantum dalam deklarasi ini, tanpa

³ The Law Dictionary Featuring Black’s Law Dictionary Online, “*Definition of Discrimination* (Black’s Law Dictionary)”, <<https://thelawdictionary.org/discrimination/>>, diakses pada 22 Mei 2021.

⁴ Sri Rahayu Wilujeng, *Op. Cit.*, hlm. 5.

pembedaan apapun yang didasarkan pada perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, kebangsaan dan lain sebagainya.

Semenjak diproklamasikan oleh PBB di dalam *UDHR* pada tahun 1948, HAM terus mengalami perkembangan. Salah satu perkembangan tersebut ditandai dengan munculnya instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai HAM bersifat sektoral yang untuk mengatur hak-hak asasi khusus seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* yang mengatur mengenai hak sipil dan hak politik; *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* mengenai hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya; *Convention on the Rights of the Child* mengenai hak anak; termasuk *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* yang secara spesifik mengatur mengenai hak - hak perempuan dan diatur pula mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁵ Untuk menghapuskan ketidakadilan dan ketimpangan gender tersebut, kemudian di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) *CEDAW* dinyatakan bahwa setiap negara yang menjadi peserta dari konvensi tersebut untuk membuat peraturan khusus sementara yang ditujukan untuk mempercepat persamaan “*de facto*” antara laki-laki dan perempuan. Tindakan khusus sementara tersebut kemudian seringkali diterjemahkan oleh negara – negara anggota dengan berbagai istilah di mana salah satunya adalah “*affirmative action*”.⁶ Oleh karena itu istilah tindakan afirmasi mulai sering terdengar.

Lahirnya konsep *affirmative action* atau yang di dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai tindakan afirmatif bertujuan untuk menjawab permasalahan yang muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda

⁵ Sri Wiyanti Eddyono, “Hak Asasi Perempuan dan Konvensi *CEDAW*”, <<https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-CEDAW/>>, diakses 31 Mei 2021.

⁶ Perserikatan Bangsa – Bangsa, “*General recommendation No. 25, on article 4, paragraph 1, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, on temporary special measures*”, UN *CEDAW*, 2004, hlm. 4.

tetapi diperlakukan secara sama.⁷ Tindakan afirmatif sendiri merupakan tindakan sementara yang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pencapaian kesempatan guna mencapai keadilan dan persamaan. Di dalam CEDAW tindakan khusus sementara tersebut ditujukan kepada perempuan sebagai kelompok yang kurang terwakili yang dapat dilakukan dengan membuat peraturan perundang-undangan di semua bidang khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya untuk menjamin agar perempuan dapat berkembang dan mengalami kemajuan sepenuhnya.⁸ Sebagai salah satu dari 187 negara yang menjadi anggota dari *CEDAW*, Indonesia kemudian menerapkan ketentuan – ketentuan *CEDAW* mengenai tindakan afirmatif bagi kelompok perempuan tersebut ke dalam hukum nasional Indonesia sebagai konsekuensi dari peratifikasian *CEDAW*. Untuk mewujudkan persamaan keterwakilan serta partisipasi perempuan dan laki-laki di bidang politik, Indonesia memberlakukan tindakan afirmasi mulai dari penerapan kebijakan *zipper system* dalam menentukan pemilihan umum, hingga pemberian 30% kuota perempuan baik dalam pencalonan anggota legislatif, hingga dalam keanggotaan dan kepengurusan partai politik yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Partai Politik), serta di dalam peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.

Segala bentuk tindakan afirmasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh Indonesia dan berbagai negara lainnya memiliki tujuan mulia, yakni ingin meningkatkan kesetaraan dan keadilan bagi kelompok perempuan. Menurut Pasal 4 ayat (1) *CEDAW* tindakan afirmatif yang dilakukan oleh negara-negara anggota, tidak dapat dianggap sebagai tindakan diskriminasi. Meskipun demikian berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa di dalam setiap pemberlakuan tindakan afirmasi dilakukan dengan cara membatasi kelompok

⁷ Philip Alston & Franz Magnis-Suseno, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM, 2008, hlm. 36.

⁸ Lihat Bagian Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*).

lain yang tidak menjadi subjek dari tindakan afirmasi untuk mendapatkan hak-haknya. Oleh karenanya tidak heran apabila istilah “diskriminasi positif” seringkali digunakan sebagai istilah lain dari tindakan afirmatif. Pembatasan yang dilakukan oleh tindakan afirmatif tersebut tampak sangat bertolak belakang dengan asas non diskriminasi dalam HAM. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, asas non diskriminasi dalam HAM menghendaki agar setiap individu harus diperlakukan sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, ras, kedudukan sosial, agama, etnik, dan lain sebagainya.

Adanya kontras yang nyata antara pemberlakuan tindakan afirmasi terhadap perempuan sebagaimana diatur di dalam *CEDAW* dan asas non diskriminasi di dalam HAM, mengakibatkan pemberlakuan tindakan afirmatif tersebut tampak seperti pedang bermata dua. Hal tersebut karena di satu sisi tindakan afirmasi tersebut memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak kelompok perempuan serta berupaya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadapnya namun di sisi lain tindakan afirmasi itulah yang justru menciptakan diskriminasi terhadap kelompok laki-laki yang konon lebih terwakilkan. Oleh karena itu, melihat permasalahan yang ditimbulkan dari berlakunya tindakan afirmasi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemberlakuan tindakan afirmasi, ditinjau dari asas non diskriminasi. Penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk proposal penelitian dengan judul **“Pemberlakuan Tindakan Afirmatif dalam *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* dan Asas Non Diskriminasi dalam Hak Asasi Manusia.”**

Penelitian serupa mengenai *affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan, sudah pernah dilakukan dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sebelumnya dalam sebuah skripsi yang ditulis oleh Aditya Adam Darmawan pada tahun 2019 dengan judul **“Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia Terhadap Asas Non Diskriminasi dalam Hak Asasi Manusia”**. Meski demikian, penelitian hukum yang dilakukan ini akan membahas sudut pandang yang berbeda dengan penelitian dan penulisan hukum sebelumnya. Jika penelitian dan penulisan hukum sebelumnya membahas tindakan afirmasi

yang diatur dalam UU Pemilu dari segi pemenuhan hak politik perempuan, penelitian ini akan membahas bagaimana pemberlakuan tindakan afirmasi dalam *CEDAW* jika ditinjau dari salah satu asas HAM, yakni asas non diskriminasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di dalam latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis di dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang adanya tindakan afirmasi di dalam *CEDAW* dikaitkan dengan kondisi perempuan?
2. Apakah tindakan afirmasi di dalam *CEDAW* sebagai suatu kaidah menyimpangi asas non diskriminasi di dalam HAM?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sebelumnya telah dikemukakan, tujuan yang dimiliki penulis dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pemberlakuan konsep tindakan afirmasi dalam *CEDAW* dan hukum nasional di Indonesia serta kaitannya dengan pemenuhan hak bagi kelompok perempuan.
2. Untuk mengetahui apakah pengaturan konsep tindakan afirmasi tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan asas non diskriminasi di dalam HAM?

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian hukum yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap agar hasil dari penelitian hukum yang akan dilakukan dapat digunakan sebagai kepastamaan yang berguna bagi akademisi, praktisi hukum serta masyarakat pada umumnya, terutama terkait dengan pemberlakuan tindakan afirmasi terhadap perempuan.
2. Penulis berharap agar hasil dari penelitian hukum yang akan dilakukan dapat menjadi masukan bagi pembuat undang-undang dalam menciptakan

peraturan perundang-undangan yang tidak mendiskriminasi suatu golongan maupun kelompok di masyarakat dan dapat menjamin terwujudnya persamaan hak bagi setiap orang, khususnya bagi kelompok perempuan dan kelompok lainnya yang termarginalisasi.

D. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini dilakukan menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam melakukan penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul disertai dengan dilakukannya analisis dan menarik kesimpulan yang berlaku khusus.⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis-normatif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif tersebut penulis menganalisis beberapa sumber hukum mengenai HAM berupa asas – asas pada HAM, khususnya asas non diskriminasi serta hukum positif, baik dalam tataran nasional dan internasional. Analisis tersebut dilakukan dengan meninjau keselarasan antara penerapan asas non diskriminasi di dalam HAM dengan pemberlakuan tindakan afirmasi.

Penelitian yuridis-normatif dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan beberapa tipologi penelitian berupa penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas hukum, penelitian sistematika hukum dan penelitian sinkronisasi hukum.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 29.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah teknik studi kepustakaan. Dalam penelitian ini sebagian besar data diperoleh dengan melakukan penghimpunan dan penelaahan terhadap sumber – sumber hukum formil, sumber hukum materil seperti asas non diskriminasi dalam HAM, maupun literatur – literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan dengan penelitian ini. Adapun sumber hukum formil yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas hukum internasional yakni *CEDAW* dan beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur mengenai tindakan afirmatif terhadap perempuan. Sementara itu sumber hukum materil yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah asas hukum di dalam HAM, khususnya asas non diskriminasi.

4. Jenis Data dan Teknik Analisa

Teknik analisa yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah teknik analisa ‘kualitatif’. Teknik analisa kualitatif digunakan pada penelitian ini karena penulis berusaha untuk mencari dan membuktikan kebenaran koheren dari pengaturan tindakan afirmatif di dalam *CEDAW* terhadap asas non diskriminasi dalam HAM. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sesuai dengan metode penulisan yang digunakan adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁰ Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan dan perjanjian internasional (traktat).¹¹ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan hukum ini mencakup:

- *Universal Declaration of Human Right;*
- *International Covenant on Civil and Political Rights;*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 23.

¹¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

- *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women;*
- Pancasila;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; dan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal hukum, dan artikel – artikel lainnya yang memiliki relevansi terkait dengan objek yang akan dikaji dalam penulisan hukum ini. Selain itu bahan hukum sekunder ini juga merupakan acuan yang akan berguna dalam

menganalisa rumusan masalah. Adapun sumber hukum sekunder berupa buku yang digunakan dalam penelitian adalah:

- *Hukum dan Hak Asasi Manusia* karya Philip Alston dan Frans Mangis-Suseso;
- *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, karya Miriam Budiardjo;
- *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* karya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad;
- *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak* karya Nelien Haspels dan Busakorn Suriyasarn;
- *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* karya Sugiyono; dan
- *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia* karya H.A.R Tilaar;
- *Keluarga Jawa* karya Hildred Geertz;
- *Panduan Praktis bagi Pengusaha untuk Mempromosikan Kesetaraan dan Mencegah Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia* yang diterbitkan oleh *International Labour Organization* (ILO);
- *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Edisi Revisi*, diterbitkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- *Sejarah Indonesia Moderen* karya Adrian Vickers;
- *Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender* yang diterbitkan oleh *Kelompok Kerja Convention Watch*; dan
- *Panduan Kesetaraan dan Non Diskriminasi di tempat Kerja di Indonesia* yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Adapun sumber hukum sekunder berupa jurnal yang digunakan dalam penelitian terdiri atas:

- Jurnal *Pendidikan Mandala (JUPE)*;
- Jurnal *Cakrawala Hukum*;
- Jurnal *Lex Scientia Law Review*;
- Jurnal *Rechtsvinding Online*;
- Jurnal *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*;
- Jurnal *Riptek*;
- Jurnal *Legality*;
- Jurnal *INOVATIF*;
- Jurnal *Al-Risalah*;
- Jurnal *IUS*;
- Jurnal *Al'Adalah*;
- Jurnal *UNISIA*;
- Jurnal *Ilmiah Hubungan Internasional*;
- Jurnal *Studi Politik: Perempuan dan Politik*;
- Jurnal *Justisi Hukum*;
- Jurnal *ELSAM*;
- Jurnal *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*;
- Jurnal *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*; dan
- Jurnal *Masalah-Masalah Hukum*.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penunjang untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam menulis proposal penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah:

- Kamus Hukum *Black's Law Dictionary* sebagai alat yang digunakan untuk mendapatkan pengertian dari bahasa-bahasa hukum;
- Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk mencari pengertian kata dalam konsep-konsep maupun teori-teori; dan

- Daftar bacaan yang di peroleh dari internet.

Ketiga bahan hukum tersier tersebut akan digunakan sebagai referensi dalam mencari peristilahan hukum yang akan berkaitan dengan penulisan hukum ini.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan hukum yang akan dilakukan ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing di dalamnya memiliki sub-babnya tersendiri. Berikut penjabaran mengenai isi dari bab-bab tersebut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan secara umum mengenai latar belakang masalah yang merupakan alasan dilakukannya suatu penelitian dan penulisan hukum, rumusan masalah yang terdiri atas 2 (dua) buah pertanyaan atas permasalahan seputar pemberlakuan tindakan afirmatif dan asas non diskriminasi di dalam HAM yang akan diuraikan pada bagian latar belakang. Selanjutnya pada bab ini penulis juga akan menguraikan tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II KONSEP TINDAKAN AFIRMATIF DALAM CEDAW

Pada bab ini penulis akan membahas dan menjelaskan mengenai apa itu tindakan afirmatif yang pula akan lebih lanjut menguraikan tentang bagaimana CEDAW maupun hukum nasional mengatur dan memberlakukan konsepsi tindakan afirmatif, bagaimana bentuk dari tindakan afirmasi tersebut, apa yang melatarbelakangi diberlakukannya tindakan afirmatif, dan bagaimana tindakan afirmatif dapat meningkatkan pemenuhan hak bagi

kelompok yang termarginalisasi, serta bagaimana konsep tindakan afirmatif tersebut di implementasikan.

BAB III ASAS NON DISKRIMINASI DALAM HAK ASASI MANUSIA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai konsepsi Hak Asasi Manusia secara umum. Pembahasan tersebut meliputi penjelasan mengenai ruang lingkup, dasar hukum, serta asas-asas dalam Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai asas non diskriminasi dalam Hak Asasi Manusia yang kemudian akan penulis kaji dan uraikan secara spesifik dalam bab ini.

BAB IV TINDAKAN AFIRMATIF DALAM CEDAW DAN ASAS NON DISKRIMINASI DALAM HAK ASASI MANUSIA

Di dalam bab ini penulis akan menganalisis lebih lanjut hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji di dalam penulisan hukum sekaligus juga menjawab pertanyaan yang telah dinyatakan di dalam rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Pada bab yang merupakan bab terakhir dari penulisan hukum yang akan dilakukan ini akan berisi kesimpulan yang diambil dari analisa-analisa pada bab-bab sebelumnya serta pemberian saran yang dianggap perlu sebagai penutup dari penulis.